



Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah (JKUBS)

Vol. 3 No. 1 / Juli 2024

p-issn: 2745-4470 e-issn: 2745-6315

Web: <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs>

DOI: <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1.900>



Analisis Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Rescheduling, Reconditioning, Restructuring (3R) Pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Dukupuntang

Zana Vania Rifqoh^{1,*}, Mariyah Ulfah², Eef Saefulloh³

^{1,2,3}IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the 3R rescheduling, reconditioning, restructuring mechanisms used by KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Dukupuntang branch in an effort to resolve problematic murabahah financing.

Design/methodology/approach: This research design uses a case study, namely a case study at KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Dukupuntang branch. This type of research is field research using a qualitative descriptive approach.

Research Findings: Based on the findings of this study, it shows that the implementation of 3R (rescheduling, reconditioning, restructuring) is only carried out for members who experience a decrease in income or a decrease in business conditions and still have good intentions. The mechanism of restructuring at KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Dukupuntang branch is almost the same, which is carried out on submissions from members, it's just that there are differences at certain points, more precisely in the allocation and conditions of members. The three policies are carried out by extending the installment schedule, without adding to the remaining obligations. With this research, it can contribute in the form of information or contribution of thoughts to readers or students in order to develop economic science.

Contribution/Originality/Novelty: the implementation of 3R (rescheduling, reconditioning, restructuring) is only carried out for members who experience a decrease in income or a decrease in business conditions and still have good intentions. The mechanism of restructuring at KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Dukupuntang branch is almost the same, which is carried out on submissions from members, it's just that there are differences at certain points, more precisely in the allocation and conditions of members.

Keywords: Mechanism, Problematic Murabahah, Rescheduling, Reconditioning, Restructuring.

Abstrak

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme 3R atau *rescheduling, reconditioning, restructuring* yang digunakan oleh KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang dalam upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah.



Zana Vania R, Mariyah Ulfah, Eef Saefullah

Desain / metodologi / pendekatan: Desain penelitian ini menggunakan studi kasus, yakni studi kasus pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Temuan Penelitian: Berdasarkan temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*) hanya dilakukan untuk anggota yang mengalami penurunan pendapatan atau penurunan kondisi usaha dan masih memiliki iktikad baik. Adapun mekanisme restrukturisasi di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang yakni hampir sama yaitu dilakukan atas pengajuan dari anggota, hanya saja memang terdapat perbedaan di titik-titik tertentu, lebih tepatnya pada peruntukkan dan kondisi anggota. Ketiga kebijakan tersebut dilakukan dengan memperpanjang jadwal angsuran, tanpa menambah sisa kewajiban. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa informasi atau sumbangan pemikiran kepada pembaca atau mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu ekonomi.

Kontribusi / Orisinalitas / Kebaruan: penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*) hanya dilakukan untuk anggota yang mengalami penurunan pendapatan atau penurunan kondisi usaha dan masih memiliki iktikad baik. Adapun mekanisme restrukturisasi di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang yakni hampir sama yaitu dilakukan atas pengajuan dari anggota, hanya saja memang terdapat perbedaan di titik-titik tertentu, lebih tepatnya pada peruntukkan dan kondisi anggota.

Kata kunci: Mekanisme, *Murabahah* Bermasalah, *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*.

I. Pendahuluan

Sepuluh tahun terakhir, lembaga keuangan mikro mendapat perhatian besar dalam upaya penyitisan kemiskinan dan penguatan ekonomi rakyat. Indonesia sendiri, lembaga keuangan mikro saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Pesatnya perkembangan lembaga keuangan mikro ini dikarenakan hampir 64,2 juta pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia didominasi oleh unit usaha mikro dan menengah. Tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 72 juta unit usaha. Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang melakukan kegiatan dalam penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro, serta masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Lembaga keuangan mikro memiliki dua tujuan utama yang harus dicapai sekaligus, yaitu tujuan komersial dan pengembangan masyarakat (Buchori, et al., 2003). Di Indonesia, lembaga keuangan mikro terdiri dari lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dan lembaga keuangan mikro konvensional. Model lembaga keuangan mikro dalam sepuluh tahun belakangan ini yang berkembang relatif pesat di Indonesia yaitu lembaga keuangan mikro syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang bergerak menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, baik yang bersifat laba (memperoleh keuntungan) dengan sistem bagi hasil melalui penyaluran dan pembiayaan dana modal usaha, maupun yang bersifat sosial (nirlaba), seperti zakat, infak, dan sedekah (Taufiq, 2020). Lembaga keuangan

mikro syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga, diantaranya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), BMT (Baitul Mal Wat Tamwil), Koperasi Syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya yang diatur sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Sumitro, 1997).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro yang bersifat non bank dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang cabangnya berdiri di Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, di mana lokasinya strategis, yakni berdiri di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai pedagang atau pelaku UMKM. Hal ini memungkinkan banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, khususnya pembiayaan dengan akad murabahah. Dengan adanya KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang ini dapat membantu masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan.

Pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang antara lain pembiayaan ijarah multijasa, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah. Berdasarkan keterangan dari Ibu Lilah Hayanti SH.I. selaku kepala cabang KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang dalam wawancara pra observasi penelitian ini, beliau mengatakan bahwa dari seluruh pembiayaan yang disalurkan, pembiayaan yang paling diminati atau yang paling banyak anggotanya adalah pembiayaan murabahah. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah anggota pembiayaan di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang pada periode tahun 2023, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Anggota Produk Pembiayaan KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang pada Periode Tahun 2023

Akad Pembiayaan	Jumlah Anggota
Ijarah Multijasa	9
Musyarakah	-
Murabahah	422

Sumber: KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang, 2024.

Pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan yang paling diminati anggota, dikarenakan produk pembiayaan murabahah dianggap mudah dalam praktiknya dan tidak begitu memberatkan anggota. Pembiayaan

murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam akad murabahah ini, penjual harus memberi tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli (Usman, 2009). Dalam praktiknya, di sini lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual yang menyediakan barang, sedangkan anggota bertindak sebagai pembeli.

Pembiayaan murabahah yang dalam proses pengembaliannya dilakukan dengan cara diangsur, tentunya tidak terlepas dari risiko pembiayaan (*credit risk*). Setiap lembaga keuangan, dalam menyalurkan pembiayaan, tentunya tidak akan luput dari risiko tersebut. Begitu pula di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang, menyalurkan pembiayaannya tidak terlepas dari berbagai macam kendala dan risiko, salah satunya risiko dapat menghambat kegiatan lembaga keuangan syariah dalam menerima pendapatan atau pengembalian dana. Risiko tersebut yang akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance*. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF) merupakan suatu ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah. Hal tersebut akan berdampak pada *Return On Asset* (ROA) atau profitabilitas lembaga keuangan yang bersangkutan. Semakin tinggi rasio NPF, maka akan berdampak pada besarnya kerugian yang dialami dan menurunnya profitabilitas atau keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan syariah. Keuntungan yang berkurang akan mengakibatkan total aset yang dimiliki lembaga keuangan syariah juga ikut berkurang. Tingginya rasio NPF juga berdampak pada kesehatan lembaga keuangan syariah. (Almunawwaroh & Marliana, 2018).

Secara umum, NPF disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, atau sebagai faktor manajerial sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar kekuasaan manajemen perusahaan tersebut, seperti perekonomian dan perdagangan, bencana alam, perubahan teknologi, dan lain-lain (Mulato, et al., 2021). Berikut data jumlah anggota pembiayaan murabahah yang mengalami kemacetan periode tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 2
Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah dan Jumlah Anggota Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Dukupuntang

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Bermasalah
2019	298	17
2020	238	12
2021	263	16
2022	477	27
2023	422	25

Sumber: KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang, 2024.

Penanganan NPF harus secepatnya dilakukan, agar kerugian yang dialami oleh lembaga keuangan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Penyelamatan pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan merupakan istilah teknis yang biasa digunakan di kalangan lembaga keuangan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka menangani pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain, restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan lembaga keuangan dalam rangka membantu debitur agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Upaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya memberikan peringatan atau teguran langsung kepada anggota, kemudian dilakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali), dan pelelangan jaminan (Sanjaya, et al., 2021).

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ini merupakan sebuah bentuk dari firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 280. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah (2): Ayat 280).

Penelitian yang dilakukan oleh Risnawati dan Muhammad Qoes Atieq dalam Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 5, No. 2 (2020) yang berjudul "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perambulan Cirebon", strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah dilakukan dengan menginformasikan melalui telephone, memberikan surat peringatan,

rescheduling (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), dan eksekusi jaminan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Asmiati (2023) dalam penelitian tugas akhir yang berjudul “Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Study pada BMT Assyafi’iyah Adiluwih Tahun 2019-2021), menunjukkan bahwa mekanisme restrukturisasi terjadi apabila adanya pembiayaan dari anggota yang kurang lancar atau macet, akan tetapi jika kondisi anggota memiliki prospek usaha yang bagus, maka akan dilakukan restrukturisasi atas persetujuan anggota dengan melakukan *rescheduling*, *restructuring*, dan *reconditioning*.

Dalam kesimpulannya, yang melatar belakangi penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yaitu untuk membantu anggota mengatasi kesulitan keuangan dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaan, sehingga pihak lembaga keuangan syariah tidak mengalami kerugian yang besar, serta sebagai bentuk dari kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan memberikan beberapa tanggungan kepada anggota, hingga mampu menyelesaikan kewajiban pembiayaannya. Mekanisme penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh setiap lembaga keuangan pasti berbeda-beda.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin memahami, mengkaji, dan menganalisis mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pada penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang ada di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang. Dengan adanya masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Mekanisme 3R Pada Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Dukupuntang**”.

II. Kajian Literatur

Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan PSAK Nomor 102 paragraf 5, murabahah didefinisikan sebagai perjanjian jual beli barang dengan menetapkan harga jual sebesar biaya perolehan, ditambah keuntungan yang telah disepakati. Penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak terbatas pada pembayaran tunai saja; dapat pula dilakukan dengan pembayaran setelah menerima barang, dengan pembayaran dicicil setelah menerima barang, atau dengan membayar secara penuh di waktu yang ditentukan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa akad murabahah merujuk pada perjanjian pembiayaan suatu barang, di mana harga beli barang tersebut dinyatakan kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan tambahan harga yang telah disepakati

sebagai keuntungan. Hal yang membedakan akad murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal yaitu pada akad murabahah, penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli mengenai berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan, sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak (Kautsar, 2012). Sementara, pada penjualan yang biasa kita kenal, penjual langsung memberitahu harga jual barang kepada pembeli, tanpa memberitahu berapa harga pokok barang dan besar keuntungan yang ingin diperoleh penjual.

Dapat dipahami bahwa pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli, di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan tambahan keuntungan (margin) kepada pembeli, dengan besar keuntungan yang disepakati bersama antara kedua belah pihak, yakni pihak penjual dan pihak pembeli.

Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Pembiayaan murabahah bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang dalam pelaksanaan pengembalian pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan dan tidak menepati jadwal angsuran atau disebut dengan wanprestasi (Saliman, 2007). Dalam pengertian lain, pembiayaan murabahah bermasalah merupakan suatu keadaan, di mana nasabah tidak dapat membayar kewajibannya atau mematuhi jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada akad pembiayaan murabahah yang telah disepakati. Pembiayaan murabahah bermasalah ini berdampak pada kerugian lembaga keuangan syariah, serta menurunnya pendapatan lembaga keuangan syariah (Ismail, 2016: 125). Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan modal dan menyerahkan porsi keuntungan lembaga keuangan syariah, maka pembiayaan akan macet dan risiko pembiayaan atau risiko gagal bayar tersebut akan menimbulkan potensi kerugian bagi lembaga keuangan syariah (Wahyudi, et.al, 2013: 90). Gatot Supramono menjelaskan, bahwa kredit macet adalah suatu keadaan, di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit tepat pada waktunya. Keadaan yang demikian ini dalam hukum perdata disebut dengan istilah wanprestasi atau ingkar janji (Supramono, 1996).

Kualitas pembiayaan *murabahah* yang tergolong ke dalam pembiayaan bermasalah yakni terdapat pada kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan dengan kualitas tersebut juga disebut dengan pembiayaan wanprestasi atau pembiayaan bermasalah yang dikenal dengan istilah NPF (*Non Performing Financing*) (Usanti & Shomad, 2013).

Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Melalui Restrukturisasi Pembiayaan (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*)

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali) (Wangsawidjaja, 2012). Tujuan restrukturisasi pembiayaan adalah membantu nasabah yang berkarakter baik, namun sedang mengalami kesulitan keuangan yang bersifat sementara dan menjaga agar pembiayaan pada bank syariah tetap dapat dibayar kembali secara penuh (Nurnasrina, 2018).

1. Landasan teoretis:

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling atau penjadwalan kembali adalah perubahan jadwal pembayaran angsuran dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, tanpa harus mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan syariah (Surat Edaran BI No. 10/35/DPbS, 2008). *Rescheduling* diatur dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Untuk *rescheduling* nasabah pembiayaan dengan akad murabahah, menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 48 tahun 2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, yaitu:

- a) Lembaga keuangan syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
 - 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
 - 2) Pembebanan biaya dalam proses *rescheduling* adalah biaya riil.
 - 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah (Fatwa DSN-MUI, 2014).

b. *Reconditioning*

Reconditioning dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, diantaranya meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah (Surat Edaran BI No. 10/35/DPbS, 2008).

Reconditioning adalah upaya pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan), tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank. Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Misalnya dalam hal ini adalah dilakukannya perubahan-perubahan berupa penurunan nilai bagi hasil untuk porsi bank dari yang semula 65% menjadi 55%. Selain itu juga dilakukan beberapa perubahan lainnya, yakni sebagai berikut:

- 1) Perubahan jadwal angsuran
- 2) Perubahan jumlah angsuran
- 3) Perubahan jangka waktu
- 4) Pemberian potongan

c. *Restructuring*

Restructuring adalah upaya penanganan pembiayaan bermasalah dengan melakukan konversi piutang *murabahah* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi akad baru, *ijarah muntahiyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah* (Surat Edaran BI No. 10/35/DPbS, 2008)

Restructuring (penataan kembali) yaitu perubahan persyaratan yang meliputi:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
- b. Konversi akad pembiayaan.
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu.
- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* dan *reconditioning* (Usanti & Shomad, 2013).

2. **Studi terdahulu:**

Berikut studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Ismayadi dan Anisa Putri Danianti dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. I, No. 1, (2021), yang berjudul "Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Nasabah Bermasalah Dengan Akad Murabahah di BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel". Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah menggunakan akad murabahah di BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel, sesuai dengan ekonomi Islam dan Fatwa DSN MUI. Mekanisme rescheduling di BPRS Cabang Dinar Ashri Aikmel dilakukan dengan memberikan perpanjangan masa pembiayaan, sisa pokok kepada nasabah digunakan sebagai pembiayaan baru sesuai dengan nilai cicilan

kemampuan nasabah membayar, proses penjadwalan ulang di BPRS Cabang Dinar Aikmel dilakukan dengan mengubah masa pembiayaan, jadwal pembayaran dan jumlah cicilan, namun tidak mengubah sisa pembayaran di awal akadnya. Pelaksanaan rescheduling di BPRS Dinar ashri Cabang Aikmel berjalan dengan baik. Rescheduling terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Pelaksanaan rescheduling di BPRS Dinar ashri Cabang Aikmel juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, surat Al-Baqarah ayat 280 dan fatwa DSN pasal 280. 48/DSN-MUI/II/2005 berkenaan penyusunan semula undang-undang murabahah (Ismayadi, 2021). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut hanya fokus membahas satu metode saja dari metode 3R dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah, yakni hanya membahas mekanisme rescheduling saja. Sedangkan dalam penelitian ini, membahas mekanisme ketiga metode dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah, yaitu rescheduling, reconditioning, dan restructuring.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Pramana Putra, dkk dalam Jurnal Business Management Vol. 2. No. 1 (2023), yang berjudul "Strategi Monitoring, Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pelaksanaan Monitoring, Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima yaitu 1. Monitoring dengan melakukan pengecekan secara administratif dan kunjungan langsung ke tempat usaha anggota. 2. Rescheduling yakni dengan memperpanjang waktu pembiayaan. 3. Reconditioning yaitu dengan memberikan surat penagihan dan pengambilan jaminan. 4. Restructuring yaitu dengan menambah modal dan jaminan. Dampak positif adanya Monitoring, Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring yaitu jumlah pembiayaan bermasalah berkurang dan anggota menjadi lebih patuh sedangkan dampak negatifnya akan menurunkan kinerja dan prestasi koperasi apabila tidak segera ditangani (Putra et al., 2023). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai rescheduling, reconditioning, dan restructuring dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut terdapat tambahan monitoring dan tidak terlalu dalam membahas mengenai mekanisme rescheduling, reconditioning, dan restructuring pada penyelesaian pembiayaan

bermasalah itu sendiri. Sedangkan dalam penelitian ini, tidak terdapat monitoring dan lebih fokus membahas lebih dalam mengenai mekanisme rescheduling, reconditioning, dan restructuring pada penyelesaian pembiayaan bermasalah.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Risnawati dan Muhammad Qoes Atieq dalam Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 5, No. 2 (2020), yang berjudul "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perambulan Cirebon". Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS Perambulan yaitu terdapat faktor internal (kurang maksimal menganalisis berkas, kurang adanya survey lebih lanjut, kurang maksimal menjalankan SOP Permbiayaan) dan faktor eksternal (ketidak jujur dan sikap tidak amanah dari anggota, menurunnya usaha dari anggota, adanya iktikad yang tidak baik, anggota yang menunda-nunda, adanya unsur ketidak sengaja seperti kebakaran banjir, dan bencana alam lainnya). Strategi penanganannya yaitu Menginformasikan melalui telephone, Memberikan surat peringatan, (rescheduling), Persyaratan ulang (reconditioning) dan eksekusi jaminan. Upaya-upaya untuk menanggulangi terjadinya pembiayaan yang bermasalah yaitu, wajib melaksanakan SOP dengan benar, Memaksimalkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), melakukan pemisahan tugas yang memadai, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan meningkatkan skill karyawan (Qoes, 2020). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. Adapun perbedaaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut tidak terlalu fokus dalam menjelaskan mekanisme dari strategi penanganan pembiayaan bermasalah tersebut, hanya sekilas saja membahas mengenai 2 metode 3R, yaitu hanya membahas mengenai rescheduling dan reconditioning. Sedangkan dalam penelitian ini akan lebih memfokuskan untuk membahas mekanisme rescheduling, reconditioning, dan restructuring pada penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnuh dan Uswah Hasanah dalam Jurnal Pendidikan dan Humaniora Vol. 01, No. 02 (2022), yang berjudul "Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penjadwalan ulang (resceduling) dapat dilakukan selama ada iktikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan bank juga memberikan kesempatan dengan upaya yang bersifat kekeluargaan

dalam bentuk musyawarah dengan memberikan kesempatan berupa perpanjangan jangka waktu angsuran sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh bank kepada nasabah (Ibnuh & Hasanah, 2022). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut hanya membahas salah satu mekanisme metode dari ketiga metode 3R saja, yaitu rescheduling saja. Sedangkan dalam penelitian ini, membahas ketiga mekanisme dari metode 3R (rescheduling, reconditioning, dan restructuring).

3. Kerangka Penelitian


KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bersifat non bank, yang bergerak menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, baik yang bersifat sosial (nirlaba), maupun bersifat laba (memperoleh keuntungan) dengan sistem bagi hasil, salah satunya memiliki produk pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, pembiayaan dapat dikategorikan sebagai upaya penyediaan dana untuk kegiatan investasi atau kerja sama modal antara koperasi dan pihak-pihak seperti anggota, calon anggota, koperasi lain, atau anggotanya. Penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, disertai dengan pembayaran bagi hasil yang telah ditetapkan dari pendapatan atau laba yang diperoleh dari kegiatan yang didanai atau penggunaan dana tersebut. Murabahah merupakan suatu bentuk pembiayaan berupa transaksi jual beli, di mana harga pokok barang mencakup perolehan dan margin keuntungan yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli. Dalam penyaluran pembiayaan murabahah tersebut, tidak terlepas dari risiko pembiayaan yang menyebabkan anggota mengalami pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain, dalam pengembalian pembiayaan murabahah, ada anggota yang pengembaliannya bersifat lancar dan ada juga anggota yang macet atau bermasalah dalam pengembalian pembiayaan. Pembiayaan bermasalah yaitu suatu keadaan, di mana anggota tidak sanggup membayar kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan syariah, baik itu sebagian atau seluruhnya seperti yang telah disepakati dalam kesepakatan pembiayaan (Shobirin, 2016). Untuk itu, KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang perlu mengambil upaya dan langkah-langkah dalam rangka menangani pembiayaan bermasalah tersebut agar pembiayaan yang disalurkan dapat kembali.


Di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang sendiri, dalam menentukan kualitas pembiayaan murabahah, terdapat 4 (empat) golongan kolektibilitas pembiayaan, yaitu kolektibilitas I (Lancar), kolektibilitas II (Kurang Lancar), kolektibilitas III (Diragukan), dan kolektibilitas IV (Macet). Pembiayaan murabahah yang termasuk ke dalam Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan murabahah yang tergolong ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Di mana, ketiga kategori tersebut perlu adanya upaya penanganan khusus, agar pihak KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang tidak mengalami kerugian besar.

Salah satu upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang kepada anggotanya yaitu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali). *Rescheduling* dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran dan memperkecil jumlah angsuran pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Reconditioning* dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota. *Restructuring* dilakukan dengan mengkonversi akad murabahah sebesar sisa kewajiban anggota menjadi akad ijarah muntahiyah bittamlik, mudharabah, atau musyarakah.

Dilakukannya *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* bagi anggota pembiayaan *murabahah* yang mengalami kesulitan atau bermasalah dalam melakukan pengembalian kewajibannya, diharapkan dapat membantu anggota agar tetap dapat memenuhi kewajiban pembiayaan, baik secara keseluruhan, ataupun hanya sebagian. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Bagan 1 Kerangka Pemikiran





ddd

Commented [SS1]: Sertakan keterangan ini gambar apa

III. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti turun langsung ke lapangan, dengan cara melakukan observasi secara langsung, wawancara dengan pihak KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang yang bersangkutan, serta mengumpulkan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dari KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan menyajikan data deskriptif berupa gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan mekanisme *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pada penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang.

Commented [SS2]: Teori ini menurut siapa?

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang, selama satu bulan, yang dimulai pada tanggal 27 November 2023 sampai 31 Januari 2024. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah informan atau narasumber, yakni pimpinan cabang dan 2 pihak *marketing* KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan, melihat secara langsung penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui reduksi data, di mana peneliti memilah hal-hal pokok yang didapatkan pada

saat penelitian, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Selanjutnya data-data yang telah direduksi, disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan jenisnya. Dari data yang telah disajikan, didapatkan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

IV. Hasil dan Pembahasan

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah melalui kebijakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Dalam praktiknya, mekanisme dari ketiga kebijakan tersebut yakni hampir sama, hanya saja memang terdapat perbedaan di titik-titik tertentu, seperti pada peruntukkan dan kondisi anggota. Adapun ketentuan bagi anggota bermasalah yang dapat diselesaikan melalui restrukturisasi pembiayaan adalah anggota yang mengalami penurunan kondisi usaha dan masih memiliki iktikad baik untuk melunasi kewajiban pembiayaannya.

Tujuan dari dilakukannya restrukturisasi pembiayaan adalah untuk menyelamatkan likuiditas dan profitabilitas. Namun di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera, selain untuk menyelamatkan likuiditas dan profitabilitas, karena ini merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan yang berbasis syariah, terdapat pula tujuan sosial, yaitu dengan membantu meringankan beban anggota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban utangnya.

Di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang, yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan restrukturisasi pembiayaan kepada anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah adalah bagian *marketing*, di mana *marketing* merupakan pemegang utama akun para anggota. *Marketing* juga bertanggung jawab untuk mencari anggota pembiayaan, menagih pembiayaan kepada anggota, sekaligus melakukan *maintenance* dan *monitoring* terhadap anggota pembiayaan. Dengan begitu, *marketing* akan memahami bagaimana kondisi setiap anggotanya.

Pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* hanya dapat dilakukan ketika adanya surat pernyataan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh anggota. Di mana, dalam surat pernyataan permohonan tersebut dijelaskan alasan anggota mengajukan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dan menyebutkan nominal kesanggupan anggota untuk melunasi kewajibannya. Di kantor cabang, dalam proses restrukturisasi pembiayaan bagi anggota pembiayaan *murabahah* yang bermasalah, hanya dapat menerima pengajuan permohonan dan melakukan analisa ulang saja. Sedangkan untuk proses eksekusi restrukturisasi pembiayaan untuk mendapatkan jadwal angsuran yang baru itu sendiri dilakukan oleh bagian eksekusi di kantor pusat. Tetapi, sebelum akhirnya permohonan restrukturisasi pembiayaan dari cabang

disetujui oleh pusat, masih terdapat proses analisa oleh komite pembiayaan pusat dan pimpinan pusat.

Tidak semua pengajuan permohonan restrukturisasi pembiayaan disetujui, melainkan ada pula yang tidak disetujui. Untuk permohonan restrukturisasi pembiayaan yang tidak disetujui karena memang karakter anggota yang buruk, KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang memiliki langkah lain, seperti dengan pemberian Surat Peringatan (SP) yang terdiri dari SP 1, SP 2, dan SP 3. Jika sudah sampai pada SP 3, dan belum juga ada iktikad baik dari anggota, maka KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang akan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib, yaitu pihak pengadilan, dan akan menjadi wewenang bagi pihak pengadilan untuk menagih sisa utang anggota, atau bahkan bisa sampai menyita aset milik anggota. Bahkan, sebelum diserahkan ke pengadilan, KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang juga memiliki langkah lain dengan cara memasang spanduk yang bertuliskan 'pembiyaannya sedang bermasalah' di depan rumah atau di depan toko tempat berjualannya anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, dengan maksud anggota tersebut memiliki kesadaran dan muncul iktikad baik untuk melunasi sisa kewajibannya. Namun, memang seringkali spanduk tersebut dilepas sendiri oleh pihak anggota, karena merasa malu.

Bagi permohonan pengajuan yang telah disetujui oleh pusat, selanjutnya dapat ditindak lanjuti ke tahap pemrosesan di sistem oleh bagian pusat. Pemrosesan di sistem tersebut dilakukan untuk mendapatkan jadwal angsuran baru atau disebut dengan istilah addendum baru. addendum baru tersebut berisi riwayat jadwal angsuran sebelumnya dan hasil jadwal angsuran yang telah diperbarui.

Pada praktiknya, pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan berupa *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* memang tidak selalu berjalan baik. Ada beberapa kasus pembiayaan *murabahah* bermasalah yang berhasil diselesaikan dengan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Ada pula yang tidak berhasil dengan pelaksanaan 3R tersebut.

A. Mekanisme *Rescheduling* Pada Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang

Mekanisme proses *rescheduling* yang diterapkan oleh KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang dalam rangka menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu, sebagai berikut:

- a. Anggota pembiayaan *murabahah* yang bermasalah mengajukan permohonan *rescheduling* kepada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang beserta dokumen pendukung lainnya.
- b. Pihak KSPPS AIMS menetapkan *marketing* untuk melakukan analisis kepada anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah atau anggota yang sudah tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya kepada pihak

KSPPS AIMS. Terdapat beberapa proses yang dilakukan oleh *marketing*, yaitu:

- 1) *Marketing* menghubungi dan mengusulkan anggota untuk mengajukan permohonan melakukan *rescheduling*, dilihat dari kondisi anggota tersebut.
 - 2) *Marketing* mengumpulkan data dan informasi atas anggota yang bersangkutan.
 - 3) *Marketing* menyerahkan data dan informasi yang diperoleh dari anggota bermasalah tersebut kepada pihak *financing officer* (FO) untuk selanjutnya dianalisis.
- c. *Financing Officer* dan pimpinan cabang melakukan analisis ulang terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi anggota dan melakukan pencocokan dengan data dan informasi yang diperoleh pihak *marketing*.
- d. Setelah pengecekan kondisi anggota di lapangan oleh FO dan pimpinan cabang dianggap sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh, jika FO dan pimpinan cabang berargumen anggota tersebut layak mendapatkan kebijakan *rescheduling*, selanjutnya pihak *marketing* membuat usulan mengenai kebijakan *rescheduling* terhadap anggota tersebut dan mengajukannya ke bagian komite pembiayaan.
- e. Komite pembiayaan yang akan memberikan keputusan kepada pihak *marketing* apakah pengajuan *rescheduling* disetujui atau tidak. Keputusan ini didapat dari rapat komite pembiayaan dengan pimpinan cabang.
- f. Jika permohonan disetujui oleh komite pembiayaan, *marketing* menyerahkan permohonan pengajuan *rescheduling* tersebut kepada kantor pusat dengan melampirkan argumen-argumen dari pimpinan cabang dan FO yang telah ditandatangani ke kantor pusat untuk dianalisis dan dilakukan evaluasi oleh bagian komite pembiayaan di kantor pusat.
- g. Setelah permohonan pengajuan *rescheduling*, argumen pimpinan cabang dan FO sudah dianalisis dan dipertimbangkan oleh bagian analisis yakni FO dan pimpinan pusat, selanjutnya komite pembiayaan dan pimpinan pusat mengadakan rapat komite untuk memberikan keputusan atas permohonan pengajuan *rescheduling* tersebut. Dan jika permohonan pengajuan *rescheduling* tersebut disetujui, maka selanjutnya usulan *rescheduling* dapat diproses di sistem untuk mendapatkan jadwal perpanjangan waktu angsuran baru yang disebut dengan *addendum* baru. Sedangkan, jika permohonan pengajuan tidak disetujui, seluruh berkas-berkas dan permohonan pengajuan *rescheduling* dikembalikan ke cabang.

- h. Setelah proses eksekusi di sistem selesai dan *addendum* baru telah keluar yang memperlihatkan riwayat akad yang lama dan jadwal angsuran yang baru, pihak pusat akan mengembalikan jadwal *rescheduling* ke kantor cabang Dukupuntang dan diberikan kembali ke pihak *marketing*.
- i. Kemudian pihak *marketing* menyerahkan *addendum* baru kepada pihak anggota. Apabila anggota menyetujui dan menyanggupi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan, maka anggota tersebut dapat melakukan akad *murabahah* kembali dengan perubahan jangka waktu dan jumlah angsuran, kemudian anggota dapat menandatangani akad *rescheduling* tersebut dan menyerahkannya kembali kepada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang. (Lilah Hayanti, pimpinan cabang, wawancara pada 09 Januari 2024).

B. Mekanisme *Reconditioning* Pada Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang

Mekanisme *reconditioning* yang dilakukan KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang sebagai upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah:

- a. Pihak KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang memberikan sosialisasi atau menginformasikan kepada pihak anggota pembiayaan *murabahah* mengenai perubahan kondisi regulasi atau peraturan yang berlaku dan memberikan usulan untuk mengajukan permohonan *reconditioning* kepada para anggota pembiayaan *murabahah* tersebut.
- b. Anggota pembiayaan *murabahah* mengajukan permohonan *reconditioning* kepada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang beserta dokumen pendukung lainnya dan memenuhi syarat baru yang ditetapkan.
- c. Pihak KSPPS AIMS menetapkan *marketing* untuk melakukan analisis kepada anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah atau anggota yang sudah tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya kepada pihak KSPPS AIMS. Terdapat beberapa proses yang dilakukan oleh *marketing*, yaitu:
 - 1) *Marketing* menghubungi dan mengusulkan anggota untuk mengajukan permohonan melakukan *reconditioning*, dengan memberikan sosialisasi dan menginformasikan terkait adanya perubahan peraturan regulasi.
 - 2) *Marketing* mengumpulkan data dan informasi atas anggota yang bersangkutan.
 - 3) *Marketing* menyerahkan data dan informasi yang diperoleh dari anggota bermasalah tersebut kepada pihak *financing officer* (FO) untuk selanjutnya dianalisis.
- d. *Financing Officer* dan pim

- e. pinan cabang melakukan analisis ulang terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi anggota dan melakukan pencocokan dengan data dan informasi yang diperoleh pihak *marketing*.
- f. Setelah pengecekan kondisi anggota di lapangan oleh FO dan pimpinan cabang dianggap sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh, jika FO dan pimpinan cabang berargumen anggota tersebut layak mendapatkan kebijakan *reconditioning*, selanjutnya pihak *marketing* membuat usulan mengenai kebijakan *reconditioning* terhadap anggota tersebut dan mengajukannya ke bagian komite pembiayaan.
- g. Komite pembiayaan yang akan memberikan keputusan kepada pihak *marketing* apakah pengajuan *reconditioning* disetujui atau tidak. Keputusan ini didapat dari rapat komite pembiayaan dengan pimpinan cabang.
- h. Jika permohonan disetujui oleh komite pembiayaan, *marketing* menyerahkan permohonan pengajuan *reconditioning* tersebut kepada kantor pusat dengan melampirkan argumen-argumen dari pimpinan cabang dan FO yang telah ditandatangani ke kantor pusat untuk dianalisis dan dilakukan evaluasi oleh bagian komite pembiayaan di kantor pusat.
- i. Setelah permohonan pengajuan *reconditioning*, argumen pimpinan cabang dan FO sudah dianalisis dan dipertimbangkan oleh bagian analisis yakni FO dan pimpinan pusat, selanjutnya komite pembiayaan dan pimpinan pusat mengadakan rapat komite untuk memberikan keputusan atas permohonan pengajuan *reconditioning* tersebut. Dan jika permohonan pengajuan *reconditioning* tersebut disetujui, maka selanjutnya usulan *reconditioning* dapat diproses di sistem untuk mendapatkan jadwal perpanjangan waktu angsuran baru yang disebut dengan *addendum* baru. Sedangkan, jika permohonan pengajuan tidak disetujui, seluruh berkas-berkas dan permohonan pengajuan *reconditioning* dikembalikan ke cabang.
- j. Setelah proses eksekusi di sistem selesai dan *addendum* baru telah keluar yang memperlihatkan riwayat akad yang lama dan jadwal angsuran yang baru, pihak pusat akan mengembalikan jadwal *reconditioning* ke kantor cabang Dukupuntang dan diberikan kembali ke pihak *marketing*.
- k. Kemudian pihak *marketing* menyerahkan *addendum* baru kepada pihak anggota. Apabila anggota menyetujui dan menyanggupi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan, maka anggota tersebut dapat melakukan akad *murabahah* kembali dengan perubahan jangka waktu dan jumlah angsuran, kemudian anggota dapat menandatangani akad *reconditioning* tersebut dan menyerahkannya kembali kepada KSPPS Al-

Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang. (Lilah Hayanti, pimpinan cabang, wawancara pada 09 Januari 2024).

C. Mekanisme *Restructuring* Pada Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS AI-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang

Mekanisme *reconditioning* di KSPPS AI-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang dalam upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah, sebagai berikut:

- a. Pihak KSPPS AI-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang mendatangi pihak penjamin untuk mengkonfirmasi pengalihan utang dari anggota yang bersangkutan kepada pihak penjamin. Jika pihak penjamin menyetujuinya, maka langkah selanjutnya dapat diproses, karena *restructuring* ini perlu adanya persetujuan dari pihak penjamin dan pihak anggota untuk pengalihan tanggung jawab utang.
- b. Anggota pembiayaan *murabahah* yang bermasalah mengajukan permohonan *restructuring* kepada KSPPS AI-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang beserta dokumen pendukung lainnya.
- c. Pihak KSPPS AIMS menetapkan *marketing* untuk melakukan analisis kepada anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah atau anggota yang sudah tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya kepada pihak KSPPS AIMS. Terdapat beberapa proses yang dilakukan oleh *marketing*, yaitu:
 - 1) *Marketing* menghubungi dan mengusulkan anggota untuk mengajukan permohonan melakukan *restructuring*, serta menghubungi dan mengonfirmasikan rencana pengalihan utang kepada pihak penjamin.
 - 2) *Marketing* mengumpulkan data dan informasi atas anggota yang bersangkutan.
 - 3) *Marketing* menyerahkan data dan informasi yang diperoleh dari anggota bermasalah tersebut kepada pihak *financing officer* (FO) untuk selanjutnya dianalisis.
- d. *Financing Officer* dan pimpinan cabang melakukan analisis ulang terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi anggota dan melakukan pencocokan dengan data dan informasi yang diperoleh pihak *marketing*.
- e. Setelah pengecekan kondisi anggota di lapangan oleh FO dan pimpinan cabang dianggap sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh, jika FO dan pimpinan cabang berargumen anggota tersebut layak mendapatkan kebijakan *restructuring*, selanjutnya pihak *marketing* membuat usulan mengenai kebijakan *restructuring* terhadap anggota tersebut dan mengajukannya ke bagian komite pembiayaan.
- f. Komite pembiayaan yang akan memberikan keputusan kepada pihak *marketing* apakah pengajuan *restructuring* disetujui atau tidak.

Keputusan ini didapat dari rapat komite pembiayaan dengan pimpinan cabang.

- g. Jika permohonan disetujui oleh komite pembiayaan, *marketing* menyerahkan permohonan pengajuan *restructuring* tersebut kepada kantor pusat dengan melampirkan argumen-argumen dari pimpinan cabang dan FO yang telah ditandatangani ke kantor pusat untuk dianalisis dan dilakukan evaluasi oleh bagian komite pembiayaan di kantor pusat.
- h. Setelah permohonan pengajuan *restructuring*, argumen pimpinan cabang dan FO sudah dianalisis dan dipertimbangkan oleh bagian analisis yakni FO dan pimpinan pusat, selanjutnya komite pembiayaan dan pimpinan pusat mengadakan rapat komite untuk memberikan keputusan atas permohonan pengajuan *restructuring* tersebut. Dan jika permohonan pengajuan *restructuring* tersebut disetujui, maka selanjutnya usulan *restructuring* dapat diproses di sistem untuk mendapatkan jadwal perpanjangan waktu angsuran baru yang disebut dengan *addendum* baru. Sedangkan, jika permohonan pengajuan tidak disetujui, seluruh berkas-berkas dan permohonan pengajuan *restructuring* dikembalikan ke cabang.
- i. Setelah proses eksekusi di sistem selesai dan *addendum* baru telah keluar yang memperlihatkan riwayat akad yang lama dan jadwal angsuran yang baru, pihak pusat akan mengembalikan jadwal *restructuring* ke kantor cabang Dukupuntang dan diberikan kembali ke pihak *marketing*.
- j. Kemudian pihak *marketing* menyerahkan *addendum* baru kepada pihak anggota. Apabila anggota menyetujui dan menyanggupi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan, maka anggota tersebut dapat melakukan akad *murabahah* kembali dengan perubahan jangka waktu dan jumlah angsuran, kemudian anggota dapat menandatangani akad *reconditioning* tersebut dan menyerahkannya kembali kepada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang. (Lilah Hayanti, pimpinan cabang, wawancara pada 09 Januari 2024).

V. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam praktiknya, mekanisme restrukturisasi pembiayaan di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang, berupa *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* memiliki pelaksanaan yang hampir sama, hanya saja memang terdapat perbedaan di titik-titik tertentu, yakni pada peruntukkan atau kondisi anggota. *Rescheduling* diperuntukkan bagi anggota yang mengalami penurunan kondisi usaha dan masih memiliki iktikad baik untuk melunasi sisa kewajiban, dengan memberikan keringanan

berupa perpanjangan jadwal dengan angsuran yang diperkecil atau tetap sesuai dengan kesanggupan anggota.

Reconditioning diperuntukkan bagi anggota ketika adanya perubahan regulasi atau peraturan yang berlaku, dengan merubah sebagian syarat pembiayaan, maupun dengan perubahan jumlah angsuran tanpa memperpanjang jangka waktu angsuran. Untuk melakukan reconditioning, pihak KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang melakukan sosialisasi dan menginformasikan terlebih dahulu kepada para anggota. Dan untuk pelaksanaan reconditioning, anggota harus mengajukan surat pernyataan permohonan reconditioning secara tertulis dan selanjutnya diberikan melalui pihak marketing.

Restructuring diperuntukkan bagi anggota yang benar-benar sudah tidak sanggup untuk melunasi sisa kewajibannya dan ingin mengalihkan kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya. Dengan pelaksanaan rescheduling, reconditioning, dan restructuring bagi anggota pembiayaan murabahah yang bermasalah dapat membantu anggota tersebut agar kolektibilitas pembiayaan yang macet kembali ke kolektibilitas pembiayaan lancar, sehingga anggota tersebut dapat tetap melunasi kewajiban pembiayaannya. Maksimal perpanjangan jangka waktu angsuran yang diberikan oleh KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang untuk rescheduling, reconditioning, dan restructuring yaitu 36 bulan atau 3 tahun.

Saran yang dapat peneliti berikan adalah bagi pihak KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang agar lebih berhati-hati dalam penerimaan calon anggota pembiayaan murabahah. KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang perlu mengutamakan penilaian watak calon anggota pembiayaan murabahah, serta harus lebih selektif dan lebih teliti dalam menganalisis dan memperhitungkan kemampuan pengembalian bagi anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan murabahah untuk meminimalisir terjadinya anggota wanprestasi yang dapat menyebabkan pembiayaan murabahah macet oleh anggota yang tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran kepada pihak KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang.

Bagi anggota dan calon anggota pembiayaan murabahah agar mampu memperkirakan dan memperhitungkan kemampuan keuangan yang dimiliki sebelum mengajukan pembiayaan murabahah dan harus tetap kooperatif ketika mengalami permasalahan dalam proses pengembalian pembiayaan, karena ketika anggota selalu kooperatif dengan KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Dukupuntang dalam keadaan dan kondisi yang sesulit apapun, pasti akan dibantu oleh pihak KSPPS.

Daftar Pustaka

Buku

- Adiwarman A, Karim. (2003). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia.
- Adiwarman A, Karim. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*. Logung Pustaka.
- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Azwar, S. (1999). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamil, Faturrahman. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa DSN MUI. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta; Penerbit Erlangga.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Ismail, M. B. A. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2016). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. (2001). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koto, Aladin. (2011). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2012). *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. (1989). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Cet. Ke- 38. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muljono, dan Teguh Pudjo. (2009). *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial*. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyati, E. (2016). *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: amzah, Cet ke 1.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, H., Martini, M. (2000). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Any. (2011). *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Nur Aisiyah, Binti. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Rachmadi Usman, S. H. (2010). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (implementasi dan aspek hukum)*. Citra Aditya Bakti.
- Rianto, R. B. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subagiyo. (2015). *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sudarsono. (1993). *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumitro, W. (1997). *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*.
- Supramono, G. (1996). *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan.
- Supriyadi, Ahmad. (2004). "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)" Al-Mawarid ed. XI.
- Sutarno. (2003). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. (2008). *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Umam, Khotibul. (2016). *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usanti, Trisadani P dan Abd Shomad. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudi, I., Dewi, M. K., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., Putri, N. I. S., & Haidir, B. M. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyudi, Imam, et.al. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wangsawidjaja Z, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Wiroso. (2005). *Jual beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, cet ke-1.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

Jurnal

- Ali, H. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 68-81.
- Buchori, A., Himawan, B., Setijawan, E., & Rohmah, N. (2003). Kajian Kinerja Industri BPRS di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 5(4), 64-123.
- Danianti, A. P. (2021). MEKANISME RESCHEDULING PEMBIAYAAN NASABAH BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH DI BPRS DINAR ASHRI CABANG AIKMEL. *Al Birru: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Ibnuh, I., & Hasanah, U. (2022). Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan. *Edumaniora: Jurnal Pendidikan dan Humaniora*, 1(02), 132-138.
- Mulato, T., Mustamin, A., Supriadi, S., & Ningsih, S. (2021). Strategi Bisnis Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1293-1305.
- Nurfidah, N., Rosdiyanti, E., & Ramadhana, W. (2023). Strategi Monitoring, Rescheduling, Reconditioning Dan Restruturing Dalam Mengatasi Pembiayaan. *Business Management*, 2(1).
- Risnawati, R., & Atieq, M. Q. (2020). ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PERAMBABULAN CIREBON. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 127-137.
- Sanjaya, I., Meriyati, M., & Choirunnisak, C. (2021). Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bprs Al Falah Banyuasin Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), 171-176.
- Subairi. 2018. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, *Jurnal Qawanin vol. 02. No. 2*, hlm. 75.
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 74-97.

Turmudi, Muhamad. 2016. Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari*.

Undang-Undang

Dewan Syariah Nasional MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah.

Dewan Syariah Nasional MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

Dewan Syariah Nasional MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

Dewan Syariah Nasional MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Website

Abu Mujahid, "Larangan Riba", <https://almanaar.wordpress.com/2007/10/12/larangan-riba/>, diakses pada 6 November 2023.

Badan Pusat Statistik. (2023). KemenKopUKM Gandeng BPS Lakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023. Diakses dari <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2bbff53a3c46978fjmltdHM9MTY5NzUwMDgwMCZpZ3VpZD0wYzgzODgxZi04ZDlmLTZiYmQtMmI1MC05YWYwOGNjOTZhNjAmaW5zaWQ9NTE4OA&ptn=3&hsh=3&fclid=0c93881f-8d9f-6bbd-2b50-9af08cc96a60&psq=jumlah+umkm+di+indonesia+2023&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL25ld3MvMjAyMy8wOS8xNS81MzMva2VtZW50b3B1a20tZ2FuZGVuZy1icHMtbGFrdWthbi1wZW5kYXRhYW4tbGVuZ2h0C1rb3BlcmFzaS1kYW4tdW1rbS0yMDIzLmh0bWw&ntb=1> pada 14 Oktober 2023.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia. Diakses dari <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3058543373835ceeJmltdHM9MTY5NzUwMDgwMCZpZ3VpZD0wYzgzODgxZi04ZDlmLTZiYmQtMmI1MC05YWYwOGNjOTZhNjAmaW5zaWQ9NTI4NA&ptn=3&hsh=3&fclid=0c93881f-8d9f-6bbd-2b50-9af08cc96a60&psq=Pesatnya+perkembangan+l lembaga+keuangan+mikro+ini+dikarenakan+hampir+64+juta+pelaku+usaha+dalam+perekonomian+Indonesia+didominasi+oleh+unit+usaha+mikro+dan+menengah&u=a1aHR0cHM6Ly9la29uLmdvLmlkL3B1Ymtpa2FzaS9kZXRhWwvMjk2OS91bWtLW1lbmphZGktcGlsYXItcGVudGluZy1kYWxhbS1wZXJla29ub21pYW4taW5kb25lc2lh&ntb=1> pada 14 Oktober 2023.

